BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	Pengawas Pemilu : Edwin Nur, S.E Alamat : Gunung Sugih Pekerjaan : Kordiv PHL Panwaslu Kab. Lampung Tengah Pelaku : Sudewo, Sm.Hk Alamat : Simbarwaringin Pekerjaan : PNS (Pensiun)	01/TM/PG/ Kab/08.05/X /2018	Dihentikan	

Catatan:

Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
Formulir Temuan Nomor: 001/TM/PL/08.05/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Penemu Edwin Nur, S.E dengan Terlapor Sudewo, Sm.Hk Tidak Memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) ahundan denda paling banyak Rp24.OOO.OOO,OO (dua puluh empat juta rupiah).

Diumumkan
Lampung Tengah, 15 November 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KETUA

HARMONO, S.H.I

Scanned by CamScanner